



PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX, RT.XXX RW.XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi XXX, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX RT.XXX RW.XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi XXX, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Maret 2017 telah mengajukan permohonan izin talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 30 Maret 2017 dengan alasan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Agustus 1992 di XXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi XXX sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa XXX, sampai pisah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Mardiono bin Sumarno, lahir tanggal 24 Maret 1999, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak Januari 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengalami cacat pada bagian rahim Termohon dan Pemohon merasa tidak puas saat berhubungan bathin dengan Termohon, dan saat berhubungan selalu bertengkar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Februari 2016, dikarenakan pada saat itu Pemohon capek selesai bekerja, akan tetapi saat Pemohon pulang ke rumah Termohon marah-marah dan mengucapkan ingin bercerai kepada Pemohon, Pemohon pun mengucapkan kata cerai tersebut kepada Termohon, setelah bertengkar Pemohon pergi ke rumah anak kandung Pemohon di Desa XXX, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun batin sehingga membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*. Sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakdatangan Termohon bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 5 April 2017 dan 13 April 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar kembali rukun sebagai suami-isteri bersama Termohon, namun usaha damai tersebut gagal;

Bahwa, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan telah diperiksa dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan 2103070311651XXX tanggal 14-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan telah diperiksa dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 2103071007080XXX tanggal 12-01-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan telah diperiksa dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSlumur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX RT.XXX RW.XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Natuna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa :

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 1996 setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Desa XXX;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir tidak rukun;
- Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena kondisi Termohon tidak sehat dan kurang penglihatan sehingga tidak bisa melayani Pemohon dan mengurus rumah tangga;
- Saksi pernah melihat Pemohon nampak sikap kesal dan kecewa terhadap Termohon dalam melayani urusan rumah tangga, dan saksi melihat kondisi Termohon memang tidak sehat dan kurang penglihatan;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah anak Pemohon bersama Santi dan Termohon tetap tinggal bersama yang masih sama-sama satu desa, akan tetapi Termohon selalu mengunjungi rumah Santi tempat tempat Pemohon tinggal;
- Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Sekebum RT.003 RW.XXX Desa Batu Gajah, Kecamatan XXX, Kabupaten Natuna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tinggal bertetangga di perbatasan desa yang berjarak lebih kurang 50 meter;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Desa XXX;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 4 (empat) tahun terakhir tidak rukun karena bertengkar;
- Penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik, dan saksi pernah ikut makan bersama Pemohon di rumah Pemohon dan Termohon, namun yang memasak bukan Termohon, tetapi anak Pemohon yang bernama Santi;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu Saksi melintas di depan rumah Pemohon dan Termohon, Saksi mendengar Termohon berkata kasar dan meminta cerai kepada Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah anak Pemohon bersama Santi dan Termohon tetap tinggal bersama yang masih sama-sama satu desa;
- Pemohon dan Termohon pernah diupayakan supaya rukun kembali oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dalil-dalil permohonan dinilai terbukti oleh karenanya mohon putusan yang mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Termohon, oleh karenanya sesuai Pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun upaya damai dari tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, serta alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui alasan permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut bersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibubuhi tanggal, ditandatangani, dan telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, dan dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon sengaja dibuat untuk bukti dan tidak

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum sehingga alat bukti surat tersebut memiliki syarat materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bersedia diperiksa di persidangan, tidak termasuk saksi yang terlarang dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi batas minimum saksi yaitu 2 (dua) orang, keterangannya atas pengetahuan yang jelas dan tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan alasan permohonan Pemohon, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga serta melayani Pemohon disebabkan Termohon sakit dan kurang penglihatan, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2016 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah anak Pemohon bernama Santi, dan Termohon tetap

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah bersama yang masih sama-sama satu desa, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun dalam suasana pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan perceraian harus cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat rukun lagi, maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum dan pendapat majelis menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

[As-Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176.]

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar Juz II, halaman 55.]

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rah mah sudah sulit tercapai, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka majelis berkesimpulan sudah cukup alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2XXX tanggal 22 Oktober 2XXX, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi XXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Kami Kusnoto, S.H.I., MH sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Sidang

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)